



P U T U S A N

No. 2632 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO** ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur/Tanggal lahir : 15 Juni 1983 ;
jenis kelamin : laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Rungkut Lor II-C / 4 Kel. Kali Rungkut
Kec. Rungkut Kota Surabaya ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2009 sampai dengan 11 Maret 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2009 sampai dengan 20 April 2009 ;
3. Penuntut Umum tanggal 21 April 2009 sampai dengan 5 Mei 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2009 sampai dengan tanggal 29 Juli 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 27 Juli 2009 sampai dengan tanggal 24 September 2009 ;
8. Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1734/2009/S.841.Tah.Sus/PP/2009/MA. Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 4 Desember 2009 ;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI ub.Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial berdasarkan Penetapan No. 1735/2009/S.841.Tah.Sus/PP/2009/MA. Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Desember 2009 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari di tahun 2009 bertempat di Rungkut Lor II C/4, Kelurahan Kali Rungkut, Kecamatan Rungkut Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas ia Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO melalui internet dengan menggunakan fasilitas pemuat iklan massal www.kaskus.com dengan email atau user name spesialis jualbokep69@yahoo.com mendistribusikan dengan mentransmisikan gambar-gambar porno berupa wanita-wanita yang sedang telanjang/tanpa busana. Selanjutnya saksi WAHYU NURDIN, saksi DWI LULIUNG P, saksi ANDI RUKMANTO selaku anggota Reserse Polda Jatim yang telah mengakses ke alamat email jualbokep69@yahoo.com lalu pergi ke rumah ia Terdakwa di Jl. Rungkut Lor II-C/4 Kel. Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya untuk melakukan penggeledahan rumah di salah satu kamar ia Terdakwa bekerja ditemukan 1 (satu) unit komputer, 1 bendel bukti pengiriman DVD ke pembeli, 44 (empat puluh empat) keping DVD, 60 (enam puluh) tempat DVD/DVD box, 80 (delapan puluh) keping DVD porno, 1 (satu) buah Hard Disk Internal dengan kapasitas 500 GB yang berisi film porno, 1 (satu) buah modem ADSL, 1 (satu) buah buku tabungan, 1 (satu) ATM an. ANDHI CANDRA lalu disita secara hukum beserta ia Terdakwa dibawa ke Polda Jawa Timur untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ia Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO sebagai pemilik email jualbokep69@yahoo.com telah menawarkan dan menjual film porno dengan cara melalui pemuat iklan massal/gratis www.kaskus.com dimana pengguna internet berminat dengan iklan ia Terdakwa tersebut maka akan mengetahui caranya membeli DVD porno tersebut dengan cara menghubungi handphone Terdakwa No. 0818325742 lalu pembeli memasukkan uang seharga 15.000,-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas ribu rupiah) per keping ke rekening BCA No. 685.019.8967 An. ANDHI CANDRA (milik ia Terdakwa) lalu setelah uang tersebut diterima ia Terdakwa maka kepingan DVD porno tersebut dikirim ia Terdakwa ke alamat pembeli melalui jasa Titipan Kilat (Tiki);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Subsida:

Bahwa Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan Primair di atas menyebarkan, mempertunjukkan secara terbuka atau menempelkan untuk disebarluaskan untuk dipertunjukkan secara terbuka untuk ditempelkan, membuat, memasukkan, meneruskan, mengangkut keluar atau mempunyai dalam persediaan, menawarkan tanpa diminta, baik secara terang-terangan ataupun dengan menyebarkan sesuatu tulisan, atau nyata sebagai dapat diperoleh, suatu tulisan yang diketahuinya bahwa isinya menyinggung kesucilaan ataupun suatu gambar atau alat yang isinya menyinggung kesucilaan yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO pada waktu dan tempat tersebut di atas telah menyebarkan film/gambar porno berupa wanita telanjang dan DVD sebanyak 80 (delapan puluh) keping DVD kepada masyarakat melalui layanan internet kemudian pembeli SMS atau melalui menelpon Terdakwa untuk membeli DVD porno tersebut lalu ia Terdakwa melalui jasa pengiriman Titipan Kilat (Tiki) tersebut ke alamat si pembeli selanjutnya setelah melihat di internet tersebut saksi WAHYU NURDIN, saksi DWI LULIUNG P, saksi ANDI RUKMANTO menggeledah rumah Terdakwa yang ditemukan kedapatan 80 (delapan puluh) keping DVD porno selanjutnya ia Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Primair Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) bendel bukti pengiriman Tiki, 44 keping DVD siap jual, 60 tempat DVD box, 80 keping DVD porno, 1 (satu) buah HP merek Motorola, 1 buah modem ADSL, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. ANDHI CANDRA, 1 (satu) ATM BCA dan 1 (satu) buah hard disk berisi film porno dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1759/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 24 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) bendel bukti pengiriman TIKI, 44 keping DVD siap jual, 60 tempat DVD Box, 80 keping DVD porno, 1 (satu) buah HP merek Motorola, 1 (satu) buah model ADSL, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an, Andhi Candra, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah hard disk berisi film porno dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 533/PID/2009/PT.SBY tanggal 16 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Juni 2009 Nomor: 1759/Pid.B/2009/PN.Sby, sekedar mengenai lamanya penjatuan pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS ARIEF DWI SUGIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
 4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) bendel bukti pengiriman TIKI, 44 keping DVD siap jual, 60 tempat DVD Box, 80 keping DVD porno, 1 (satu) buah HP merek Motorola, 1 (satu) buah model ADSL, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an, Andhi Candra, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah hard disk berisi film porno dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1759/Pid.B/2009/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bulan Oktober 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2009 jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang juga Memori Kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang meskipun putusan resmi dari Pengadilan Tinggi Surabaya belum kami terima;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan penjatuhan pidana (strafmaat) tidak mempertimbangkan dampak negatif dan potensi perbuatan Terdakwa dan tidak mengacu pada tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru melakukan :
 - a. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak mempertimbangkan ancaman Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik dan/atau Pasal 40 huruf c UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.
 - b. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan akibat daripada perbuatan Terdakwa pada umumnya masyarakat Indonesia dan khususnya generasi muda serta pelajar dan mahasiswa terhadap aksi pornografi.
 - c. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak mempertimbangkan kultur dan sosial kontrol masyarakat Indonesia.
 - d. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi. Lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 28 Desember 2009** oleh **Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.** Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH., MH.**, dan **H. Dirwoto, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2632 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Abdul Rosyid, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

ttd.

H. Dirwoto, SH.

K e t u a :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. Abdul Rosyid, MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338